



P E N E T A P A N

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AJI NAHARUL MUBAROK,S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, RT/RW 006/008 Desa Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53263 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 388/KUASA/I/2024/PA.CLP tanggal 16 Januari 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Selasa, 20 Juli 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 0218/015/VII/2021 Tanggal 20 Juli 2021.
2. Bahwa, semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah Tergugat dengan alamat XXXXXXXX, 46397 dan hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz:
 - 2.1 XXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 22-06-2022 (Umur 01 tahun enam bulan);
3. Bahwa, selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan 14 September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan rukun Kembali dalam satu rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera yang disebabkan
 - masalah-masalah ekonomi kurang dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup bagi Penggugat;
 - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - Tergugat tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk merawat dan mendidik anak penggugat dan tergugat hal ini dikarenakan tergugat mempunyai temperamen yang kasar, suka memukul, kondisi mental tidak stabil, serta dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan jiwa pada anak. Bahkan tergugat menyerahkan pengasuhan anak kepada ibu kandung tergugat tanpa seizin penggugat, serta tidak membolehkan Penggugat bertemu dengan anak tersebut sehingga penggugat tidak bisa menyusui anak tersebut.
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan KDRT terus-menerus sehingga Penggugat pulang

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya di Dusun Kedungsalam RT/RW 003/006, Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sampai sekarang sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 03 (tiga bulan).

5. Bahwa karena tergugat tidak mampu menjalankan perannya sebagai orang tua/ayah, karenanya penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk menetapkan Hadhonah/ Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Pangandaran tanggal 22 Juni 2022 mohon ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa, setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri lagi;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Pengajuan gugatan cerai telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Menetapkan Hadhonah/Hak Asuh Anak yang bernama Putri Frisca Rafifa, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Pangandaran pada tanggal 22 Juni 2022, diberikan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum AJI NAHARUL MUBAROK,S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Perintis Kemerdekaan, RT/RW 006/008 Desa

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53263 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 388/KUASA/I/2024/PA.CLP tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 16 Januari 2024 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 388/KUASA/I/2024/PA.CLP tanggal 16 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Abdul Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Clp



Abdul Wahib, S.H., M.H.

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Imah Supriatiningsih, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	41.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	20.500,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	216.500,00

(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)